



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 201/PL.01.9-BA/1502/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

ALBER TRISMAN



Retno Sari Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN : MERANGIN
DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 1
ALOKASI KURSI : 12 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	NASIHIN S.H.	1962	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	BRIPKA. (PURN.) AHMAD FAHMI, S.H.	5992	2	PARTAI GERINDRA
3.	TONI IRWAN JAYA, S.H.	1794	5	PDI PERJUANGAN
4.	MULYADI, S.H., M.M.	3474	1	PARTAI GOLKAR
5.	MUHAMMAD YANI, S.H.	1886	1	PARTAI NASDEM
6.	ZAINAL AMRI	1260	2	PARTAI Keadilan Sejahtera
7.	M. YUZAN, S.Pd.I.	3891	5	PARTAI HANURA
8.	MUHAMMAD RIFALDI	4354	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
9.	MIRA SARTIKA	4556	12	PARTAI AMANAT NASIONAL
10.	SATRIA ABADI, S.H.	2249	12	PARTAI DEMOKRAT
11.	INDRA GENI, S.Pd.	2316	2	PARTAI PERINDO
12.	ADITYA NUGRAHA ILLAHI, S.E., M.E.	2802	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN : MERANGIN
DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 2
ALOKASI KURSI : 11 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	AMRI SAHAM, S.I.P	2044	5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	H.M. HAZIL AIMA PUTRA, S.H., Sp.Not., M.H.	2303	1	PARTAI GERINDRA
3.	HERMAN EFENDI, S.T., M.M.	6159	1	PARTAI GOLKAR
4.	SAMDIANTO, S.Sos	3498	4	PARTAI GOLKAR
5.	PAHALA JUNIOR PASARIBU	2227	4	PARTAI NASDEM
6.	HARYANTO	3891	1	PARTAI Keadilan Sejahtera
7.	A. THALIB	1909	1	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
8.	RAHMAT HIDAYAT	2586	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
9.	AS'ARI EL WAKAS APUK, S.H.	5261	1	PARTAI DEMOKRAT
10.	SUKADI, S.H.	4709	1	PARTAI PERINDO
11.	TEGUH WAHYUDI, S.H.	3112	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN : MERANGIN
DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 3
ALOKASI KURSI : 7 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ABDUL KHALIM, S.H.	1611	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	H. SYAIFUL HADI, S.E.	2554	2	PARTAI GERINDRA
3.	DARMADI	1727	7	PDI Perjuangan
4.	SUKAR	3480	1	PARTAI GOLKAR
5.	MUHAMMAD HELMI, S.Kom.	3232	1	PARTAI NASDEM
6.	TAUFIQ, S.E.	4823	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
7.	PATRIA NUSA NANTA SAMOSIR, S.Kom	3189	7	PARTAI DEMOKRAT

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN : MERANGIN
DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 4
ALOKASI KURSI : 5 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SAFRIYON	2399	1	PARTAI GERINDRA
2.	M. HARIS, S.Pd.	1663	2	PARTAI NASDEM
3.	AL HANIM ASSODIKI, S.H.	4139	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
4.	HASREN PURJA SAKTI	1770	2	PARTAI PERINDO
5.	PARHAN	2803	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,


Retno Sari Handayani